

PERLINDUNGAN TERHADAP STATUS HUKUM ANAK ADOPSI DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM PERDATA ¹

Oleh :
Moh. Afdal Djailani ²
Deasy Soeikromo ³
Yumi Simbala ⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum adopsi anak dan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak adopsi dalam hal pewarisan menurut KUHPdata. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum adopsi anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPdata adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPdata. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPdata.

Kata Kunci : *hak waris, anak, adopsi*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sebuah pernikahan, tentu pada umumnya setiap pasangan ingin memiliki sang buah hati atau anak agar bisa menghiasi dan membuat kehidupan keluarga tersebut lebih bahagia. Namun, terkadang ada juga pasangan suami istri yang belum atau tidak bisa memiliki atau dikaruniai anak oleh Allah SWT. Maka, pasangan tersebut biasanya memilih untuk

mengangkat anak.

Untuk memiliki anak adopsi dalam sebuah keluarga tidak harus tidak bisa memiliki anak terlebih dahulu, ada juga keluarga yang sudah memiliki atau dikaruniai anak namun masih tetap ingin melakukan pengangkatan anak adopsi dikarenakan masih ingin menambah anak dalam keluarganya. Selain itu, ada juga anak adopsi yang diangkat oleh orang tua angkat karena orang tua angkat tersebut ingin menggunakan anak adopsi tersebut sebagai pancingan agar bisa memiliki anak.

Secara umum, mengenai pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu yang pertama pengangkatan dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selaknyanya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. Lalu yang kedua yaitu pengangkatan anak dalam arti terbatas. Dalam arti terbatas ini yang dimaksud yaitu pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat tersebut dengan orang tua yang mengangkatnya hanya sebatas pada hubungan sosial saja.⁵

Pengangkatan anak di sini sendiri juga merupakan sebagai salah satu bentuk penyelamatan dari ketidakharmonisan keluarga dalam hubungan sebuah perkawinan atau dapat pemicu keluarga agar lebih bahagia lagi. Karena sejatinya salah satu tujuan menikah itu juga memiliki keturunan dari pasangannya setelah menikah. Banyak permasalahan yang muncul dalam sebuah pernikahan selain karena faktor ekonomi yaitu juga karena faktor tiadanya keturunan sehingga muncul permasalahan hukum seperti perceraian, poligami dan yang lain.

Salah satu hikmah perkawinan untuk melahirkan dan menciptakan kesinambungan keturunan. Secara naluriah pasangan suami istri umumnya sangat mendambakan kehadiran anak. Mereka akan menjadi pewaris keturunan, tempat curahan kasih sayang, dan perekat perkawinan. Perkawinan tanpa keturunan akan membuat suatu perkawinan menjadi kurang bahagia, karenanya kehadiran seorang anak dalam rumah tangga menjadi penuh makna.

Dalam sebuah perkawinan di dunia ini, ada berbagai jenis permasalahan setelah perkawinan terjadi. ada pasangan suami istri yang di lihat secara rasional dan matematis baik kondisi ekonomi, kelayakan pengetahuan memberikan pendidikan, dan kesempatan untuk mengasuh, mendidik dan membesarkan anak dianggap telah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010604

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum-Perdata*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hal 176.

siap menerima kelahiran seorang anak. Tetapi kelahiran anak yang mereka tunggu-tunggu belum juga datang.

Sebaliknya, di sisi lain ada pula pasangan suami isteri yang merasa masih belum siap untuk memperoleh keturunan dengan faktor-faktor yang telah di kemukakan di atas, namun tidak dapat menghindar bila pada akhirnya mereka memperoleh keturunan. Hal ini bisa berakibat bahwa kehadiran seorang anak yang seharusnya ditunggu-tunggu dan di dambakan untuk membawa nikmat dalam rumah tangga tidak tercapai, sebaliknya malah dapat membawa kesulitan dan beban dalam rumah tangga.⁶

Bila kedua masalah tersebut di kaitkan, maka dapat terwujud suatu hubungan timbal balik yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dengan upaya pengasuhan anak. Salah satu caranya adalah dengan melakukan adopsi, yaitu orang tua merelakan penyerahan anaknya untuk diasuh oleh pasangan yang belum mempunyai keturunan untuk dijadikan anak adopsi oleh mereka. Dengan demikian terjadi peralihan tanggung jawab pengasuhan anak dari mereka yang merasa belum siap untuk mengasuh anak kandung mereka kepada mereka yang mampu untuk mendidik dan membesarkan anak tersebut.

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan atau lingkup keluarga orang tua angkat. Hal ini juga biasa disebut dengan sebutan adopsi anak.

Dalam pengertian yang umum, pengertian anak adopsi adalah anak orang lain yang di ambil dan dipelihara, serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri. Dalam pengertian yang sama dinyatakan pula bahwa Adopsi adalah pengambilan atau pengangkatan anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri. Proses pengangkatan anak itu sendiri adalah wewenang dari pengadilan. Menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa pengasuhan atau pengangkatan anak di laksanakan sesuai dengan norma-norma hukum, adat istiadat yang berlaku, dan agama yang di anut anak. Dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa, "Untuk menjadi wali anak sebagaimana di

maksud dalam ayat (1) di lakukan melalui penetapan Pengadilan".

Pengangkatan anak yang ada di Indonesia sekarang, memang telah dimulai sejak lama. Pada masyarakat yang memiliki adat tertentu, telah lama dijumpai praktek pengangkatan anak ini. Hanya saja, motivasi dan cara serta akibat pengangkatan anak tersebut berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Pada pengangkatan anak ada dua subjek yang berkepentingan, yakni orang tua yang mengangkat di satu pihak dan si anak yang diangkat di lain pihak.

Pengangkatan anak tidak boleh semata-mata untuk kepentingan orang tua angkat. Pada perkembangannya kemudian sejalan dengan perkembangan masyarakat, tujuan adopsi lebih ditujukan demi kesejahteraan anak, seperti yang telah diatur dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan: "pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak."

Setelah memiliki anak dalam sebuah keluarga baik anak adopsi maupun kandung tentunya akan ada pembagian hak waris kedepannya. Anak kandung jelas memiliki hak untuk memiliki hak waris, namun untuk anak adopsi memiliki status legal hukumnya yang berbeda dalam memiliki hak waris dari orang tua angkat. Untuk anak adopsi sendiri dalam mendapatkan harta waris orang tua angkat juga sudah diatur dalam Undang-Undang anak adopsi juga berdasarkan pertimbangan keadilan.

Hukum kewarisan sendiri yaitu himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan dari harta orang yang telah meninggal dunia, bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna. Jadi ahli waris adalah sekumpulan orang atau kerabat yang ada hubungan kekeluargaan dengan orang yang meninggal dunia dan berhak mewarisi atau menerima harta peninggalan yang di tinggal oleh seorang pewaris.⁷

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak adopsi dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan

⁶ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Penerbit Bumi Aksara*. Jakarta, 2011, hal. 45.

⁷ Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 84

orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka.

Secara umum dapat dinyatakan bahwa status anak adopsi dalam kewarisan tetap dengan status asalnya. Dia mempunyai hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka. Dengan demikian terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah hubungan nasab yang telah ada sebelumnya, sekaligus pewarisan di antara mereka. Jadi anak adopsi tidak mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya namun orang tua angkat dapat memberikan wasiat atau hibah semasa masih hidup kepada anak adopsinya yang besarnya sesuai dengan pesan wasiat orang tua angkatnya.

KUHPerdata tidak mengatur secara khusus hak waris anak angkat, tetapi ia berhak mendapatkan bagian melalui hibah wasiat. KUH Perdata hanya mengatur pengakuan terhadap anak luar kawin. Belanda pernah mengaturnya dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917 yang berlaku untuk golongan Tionghoa.

Berdasarkan Pasal 875 KUH Perdata, seseorang berhak membuat wasiat atau testamen berisi pernyataan tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia, termasuk kehendaknya mengenai harta. Dengan pijakan ini, orang tua angkat bisa membuat wasiat yang memberikan bagian kepada anak angkat, tetapi pernyataan itu harus memperhatikan *legitime portie* ahli waris. *Legitime portie*, atau bagian mutlak, adalah bagian harta warisan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, dan pewaris tidak dapat mengurangi bagian ini melalui hibah atau wasiat. Ini adalah hak yang dilindungi oleh hukum untuk memastikan ahli waris tertentu menerima bagian minimum dari warisan.

Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977 merupakan contoh penerapan surat wasiat terhadap anak angkat. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung tersebut menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang penggugat-penggugat untuk kasasi sebagai penggugat-penggugat asli telah menggugat sekarang tergugat-tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

- bahwa kira-kira pada tanggal 21 juli 1957 ketika suami istri Raden Ngabei Wignyodarsono masih hidup, mereka telah mengangkat anak laki-laki dari putra penggugat asli I yaitu penggugat asli II dan pengangkatan itu dilakukan Ketika penggugat asli II masih berumur 4 atau 5 hari dan telah diadakan upacara selamat dengan mengundang para tetangga dan sanak saudara untuk menyaksikan bahwa penggugat asli II adalah putra angkat dari suami istri Raden Ngabei wignyodarsono. Penggugat asli I adalah adik dari Raden Ngabei wignyodarsono
- Ketika Raden Ngabei menerima pembantu yaitu tergugat asli I mengaku sebagai janda ternyata telah hamil 2 bulan dan atas kandungan tersebut Raden Ngabei wignyodarsono telah dituduh melakukan hubungan gelap dengan tergugat asli I dan karena tuduhan ini akhirnya tergugat asli I dinikah oleh Raden Ngabei wignyodarsono dan kemudian lahirlah tergugat asli II
- Raden Ngabei wignyodarsono semasa hidupnya telah membuat surat wasiat dihadapan Notaris R. Soegondo Notodisoerjo yaitu akte No. 60 tertanggal 22 Mei 1971 dan pada tanggal 12 September 1971 beliau telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda yaitu R. Ngt. Suwati Wignyodarsono dan putra angkat yaitu penggugat asli II serta harta kekayaan berupa 6 buah rumah/bangunan yang terletak di keprabon tengah serta barang-barang bergerak terletak di desa Titang Tawangan, Kalurahan Doplang, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dan pada tanggal 22 Pebruari 1972 R. Ngt. Suwati telah meninggal dunia pula.
- Setelah Raden Ngabei wignyodarsono meninggal dunia maka tergugat asli I selaku ibu wali dari tergugat asli II telah menguasai barang-barang tersebut di atas dengan mendasarkan surat wasiat tersebut.
- Perkawinan antara tergugat asli I dengan Raden Ngabei wignyodarsono adalah tidak sah dan atas permohonan penggugat asli I, perkawinan tergugat asli I dan Raden Ngabei Wignyodarsono telah dibatalkan oleh Pengadilan Agama Surakarta sehingga karenanya tergugat asli I Bukanlah janda dari Raden Ngabei wignyodarsono sedang tergugat asli II bukan anak sah dari Raden Ngabei

wignyodarsono.⁸

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum adopsi anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap status anak adopsi dalam hal pewarisan menurut KUHPerdara?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan jenis penelitian hukum yang mengambil data kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Adopsi Anak

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Oleh karena itu lembaga pengangkatan anak yang telah menjadi bagian budaya masyarakat, akan mengikuti perkembangan situasi dan kondisi seiring dengan tingkat kecerdasan serta perkembangan masyarakat itu sendiri.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbedabeda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.⁹ Pengangkatan anak biasanya dilakukan karena kekhawatiran akan terjadinya keretakan hubungan yang telah dibinanya. Selain itu juga untuk mempertahankan keutuhan ikatan perkawinan dan untuk mendapatkan keturunan. Seperti di daerah Minahasa, alasan pengangkatan anak selain untuk meneruskan keturunan juga ada maksud lain yaitu untuk memperoleh tenaga kerja di rumah. Di daerah Nias, Gayo, Kalimantan dan Lampung alasan pengangkatan anak di luar dan pada umumnya karena khawatir akan habis mati kerabatnya.¹⁰ Lain halnya dengan daerah Jakarta, umumnya pengangkatan anak dilakukan karena tidak mempunyai keturunan, ada juga yang

mengangkat anak sebagai pancingan agar dapat mempunyai keturunan sendiri.¹¹

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.¹²

Secara historis, adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal jauh sebelum Islam berkembang. Mahmud Syaltut menjelaskan, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya di praktikan oleh masyarakat dan bangsa-bangsa lain sebelum kedatangan Islam, seperti yang dipraktikan bangsa Yunani, Romawi, India, dan beberapa bangsa pada zaman kuno. Dikalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa Jahiliyah) istilah pengangkatan anak dikenal dengan at-Tabani dan sudah ditradisikan secara turun temurun.¹³

Pada hakikatnya Islam mendukung adanya usaha perlindungan anak yang salah satu caranya adalah dengan melakukan pengangkatan anak. Adapun pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam tentu saja yang memiliki arti mengangkat anak semata-mata karena ingin membantu dalam hal mensejahterakan anak tersebut dan juga memberikan perlindungan tanpa menjadikannya sebagai anak kandung. Agama Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian mengangkat anak orang orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa mengubah status anak tersebut menjadi anak

⁸ Putusan Mahkamah Agung No. 1300 K/Sip/1977

⁹ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hal. 10.

¹⁰ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 9.

¹¹ B. Bastian Tafal S.H., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, Ed.1, Cet.ke-2, 1989, hal. 54.

¹² Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 12.

¹³ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 53.

kandung adalah adopsi yang diperbolehkan dalam Islam, dan hal itu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

Selanjutnya yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung. Maka dari itu, tidak ada hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Karena apabila kita menengok kembali kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Disamping itu maksud dari pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat sekarang dengan adanya perkembangan motivasi dari pengangkatan anak kini telah berubah yakni demi kesejahteraan anak yang diangkat.

Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.¹⁴ Motivasi pengangkatan anak dalam Islam adalah lebih kepada memberikan perlakuan dan menyalurkan rasa kecintaan serta kasih sayang kepada anak, pemberian nafkah, pendidikan, dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandungnya sendiri dengan segala konsekuensi hukumnya.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru di setiap negara, termasuk di Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, semua itu sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak menurut hukum Adat sering dikenal sebagai usaha untuk mengambil anak bukan keturunan sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukannya sebagai anak sendiri.

Pemerintah melihat keanekaragaman penduduk di Indonesia dan berusaha untuk memberi peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut.

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak berdasarkan Pasal 12:

1. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.
2. Kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan.¹⁵

Pengangkatan anak adalah salah satu perlindungan terhadap anak angkat. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Adapun fakta yang terjadi di lapangan bahwa pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan dengan tradisional tanpa melalui Pengadilan setempat. Menghadapi dilema tersebut, bahwa tidak selalu perbuatan yang diatur itu berarti dilarang atau dibolehkan, tetapi harus dilihat secara kasuistis.¹⁶¹⁷

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1972, hal. 19.

¹⁵ Pasal 12, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta,

¹⁷ *Ibid*, hal. 64.

2. UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Masalah pengangkatan anak erat kaitannya dengan perlindungan anak,¹⁸ perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Seperti disebutkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 4 menyatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ayat diatas menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah mengusahakan agar anak dapat terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung. Hal ini dijelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak angkat hanya hubungan pemeliharaan saja.

Dalam hal agama antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat sebaiknya calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkat, dan jika hal ini terjadi maka akan melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.²⁰

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia, hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap

pengangkatan anak antar warga negara. Pasal 39 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini sudah jelas jika memang tidak ada lagi yang mau mengadopsi atau tidak layak untuk mengadopsi maka pengangkatan anak oleh warga negara asing baru dapat dilakukan karena hal ini merupakan upaya terakhir.⁸¹

3. PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Berdasarkan jenis pengangkatan anak, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terlampir dalam PP RI No. 54 Tahun 2007, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan antara Warga Negara

Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi: pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Maksud dari pengangkatan anak berdasarkan adat setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan terang dan tunai, artinya waib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat⁸⁶ dan juga pengangkatan anak ini dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian pengangkatan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, di mana pengangkatan anak dimaksud meliputi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengangkatan anak Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini

¹⁸ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002, hal. 158.

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008, hal. 218

²⁰ Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, h. 56. ⁸¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.cot*, hal. 217.

pengangkatan anak dimaksud dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat yaitu, umur anak harus maksimal 18 tahun dengan ketentuan:

- a. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga mengatur tentang tata cara pengangkatan anak baik pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia maupun pengangkatan anak antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia biasanya mereka menggunakan tata cara adat setempat, dimana segala ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sudah diatur oleh nenek moyang mereka sebelumnya.

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak dua tahu, hal demikian bertujuan agar orang tua lebih fokus untuk mendidik anak mereka, karena memang idealnya jarak umur pada anak adalah dua tahun. Adapun dalam hal calon anak angkat adalah kembar, maka pengangkatan anak dapat dilaksanakan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat kepada anak angkat tersebut, perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan. Kegiatan dimaksudkan agar orang tua dapat memahami tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dapat mengatasi permasalahan dalam pengangkatan anak, dan

membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Status Anak Adopsi Dalam Hal Pewarisan Menurut KUHPerdata

Hukum kewarisan di Indonesia saat ini sangat beragam (pluralistik). Hal ini dapat dilihat dengan berlakunya berbagai sistem hukum kewarisan di Indonesia yaitu hukum waris Islam (*farâidh*), hukum waris perdata yang diatur dalam KUH Perdata dan hukum adat. Ada tiga macam ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia yang memiliki corak dan sifat hukum yang berbeda. Ketiga hukum waris tersebut adalah hukum waris Islam yang bersumber pada AlQuran dan Hadits, hukum perdata yang bersumber pada BW (*Burgerlijk Wetboek*) atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)⁴³ dan hukum perdata yang bersumber dari waris adat. Terdapat perbedaan Hukum waris adat karena tiap daerah memiliki hukum yang berbeda-beda. Adanya keanekaragaman tersebut sebagai akibat dari adanya pembagian golongan di dalam masyarakat yang telah dilakukan sejak jaman kolonial.

Setiap peristiwa yang mempengaruhi kedudukan hukum seseorang, hukum mewajibkan harus selalu dicatat dalam register yang memang disediakan untuk itu. Dalam hal ini termasuk peristiwa pengangkatan anak. Setelah adanya putusan Pengadilan, maka dalam akta kelahiran ditambahkan keterangan bahwa terhadap anak tersebut telah dilakukan pengangkatan anak dengan menyebutkan orang tua angkatnya yang baru.²¹

Pembagian penggolongan penduduk Indonesia ini didasarkan pada pasal 131 IS (*Indische Staatsregeling*) yang membagi penduduk Indonesia menjadi tiga golongan yaitu bumiputera/penduduk asli, Timur asing dan golongan Eropa. Selanjutnya Wiryoono membagi masyarakat Indonesia ke dalam beberapa golongan :

1. Bagi orang-orang Indonesia asli berlaku hukum adatnya masing-masing.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum Islam.
3. Bagi orang-orang Arab berlaku seluruh hukum kewarisan Islam.

²¹ Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003, hal.56.

4. Bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa berlaku hukum waris menurut BW (*Burgerlijk Wetboek*)²²

Pengertian hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam Buku II Pasal 171 huruf a adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing yang didapatkan.²³

Akibat hukum dari pewaris yang tidak memiliki anak adalah bagaimana pembagian harta warisan jika tidak ada keturunan langsung. Status demikian yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai siapa saja yang berhak mendapatkan harta warisan dan apakah anak angkat berhak menerima harta peninggalan orangtua angkatnya. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip utama dalam kewarisan adalah hubungan darah/nasab/keturunan.⁹² Sehingga peristiwa pengangkatan anak menurut hukum kewarisan Islam tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, sehingga jika bukan merupakan anak kandung sendiri maka anak tersebut tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkat anak tersebut. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah dikemudian hari.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; "Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri". Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

Pewarisan adalah sumber harta kekayaan. Apabila orang yang meninggal dunia memiliki harta kekayaan, maka persoalan yang muncul adalah siapa yang berhak mewaris dan memiliki harta kekayaan yang ditinggalkannya. Menurut Pasal 171 KHI bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²⁴

Konsepsi pengangkatan anak tidak diatur dalam KUHPerdara, adapun hal yang diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian 3 pada Pasal 280 sampai dengan pasal 289 KUHPerdara adalah mengenai anak diluar kawin. Di dalam Pasal 862 KUHPerdara hanya mengatur mengenai pembagian warisan untuk anak luar kawin. Pengaturan mengenai anak angkat hanya dapat ditemukan didalam *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 yang menjadi pelengkap dari KUHPerdara, karena didalam KUHPerdara tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut untuk melengkapi kekosongan hukum yang mengatur mengenai permasalahan tersebut. Aturan tersebut menjadi acuan bagi pengangkatan anak atau pengadopsian anak bagi masyarakat yang tunduk pada KUHPerdara (*BurgerlijkWeetboek*). Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut adalah hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Menurut KUHPerdara, *Staatsblad* 1917 nomor 129, pengangkatan anak lain yang termasuk dalam keluarga angkat adalah disayangi, dirawat, dididik dan dirasakan sebagai anak sendiri. Menurut Pasal 1(1)(54) Undang-Undang Adopsi Tahun 2007, yang berbunyi sebagai berikut: "Anak yang diharapkan adalah anak yang haknya dialihkan dari yurisdiksi keluarga orang tuanya, wali sahnya, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhannya. Menurut Pasal 1 (1) (54) Undang-undang Adopsi tahun 2007, pendidikan dan pertumbuhan anak dalam lingkungan keluarga angkat menurut Pasal 2 Undang-undang Adopsi Dewan Negara, dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan. Keberadaan anak menurut adat istiadat dan peraturan perundangundangan setempat. Pasal 14 menyatakan bahwa: "Karena pengangkatan anak, maka berakhirlah segala hubungan keperdataan setempat. Kedudukan orang tua anak angkat dan keluarga kandungnya serta seluruh saudara sedarahnya". Kedudukan anak angkat menurut *Staatblad* nomor 129 Tahun 1917 Pasal 12

²² Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, Bandung, 1995, hal. 19.

²³ Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Bab II Pasal 171 Huruf a.

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

disamakan dengan anak sah dalam perkawinan yang meng angkatnya.

Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung, sebagaimana dalam *Staatsblad* 1917 Nomor 38 pasal 12 dinyatakan bahwa anak angkat disamakan dengan anak kandung yang lahir dari pasangan suami istri yang meng angkatnya. Lazimnya, pengangkatan anak yang semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal kewarisan.

Perkembangan hukum nasional, pengertian pengangkatan anak berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, berlaku juga pada pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) maupun pengangkatan anak warga negara Asing oleh warga negara Indonesia (*inter-country adoption*) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁵

Didalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, hanya mengatur mengenai status dari anak angkat tersebut tidak sampai pada pengaturan pembagian harta warisan untuk anak angkat. Setelah adanya Undang-undang yang mengatur secara tegas posisi atau kedudukan dari anak angkat, maka dapat diperhatikan bahwa tidak adanya hubungan yang kuat antara anak angkat dengan orang tua angkat sehingga menyebabkan keduanya dapat saling mewarisi.

Pembagian harta waris menurut hukum perdata merupakan cara pembagian waris tertua yang ada di Indonesia. Diterangkan Indah Sari dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, hukum waris perdata merupakan hukum yang tertua di Indonesia karena didasarkan kepada BW atau *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* yang diberlakukan sejak 1848 dengan asas konkordansi.

Asas tersebut bermakna apapun peraturan yang diberlakukan di Belanda, diberlakukan pula di daerah jajahannya, termasuk Hindia Belanda

(Indonesia). Lalu, bagaimana pembagian harta warisnya? Penting untuk diketahui bahwa hukum waris perdata tidak membedakan besaran waris bagi laki-laki atau perempuan. Hak laki-laki dan perempuan dalam hal waris dinilai setara.

Hak waris ditekankan kepada keluarga, baik sedarah atau karena perkawinan. Pengangkatan anak tidak diatur di dalam KUHPdata sehingga lahirah Undang-Undang mengenai Pengangkatan Anak yaitu *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang menyatakan bahwa anak adopsi memiliki hubungan keperdataan secara hukum dan disamakan kedudukannya sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya, sehingga dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Dalam pembahasan mengenai harta warisan anak angkat, perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang tua yang meng angkatnya. Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat wasiat. Wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Pada dasarnya anak angkat bukanlah ahli waris yang dimaksud dalam Pasal 852 ayat (1) KUHPdata yang menyatakan bahwa anak-anak atau sekalian keturunan mereka, biar dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekali pun mewaris dari kedua orang tua, kakek, nenek, atau semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, dengan tiada perbedaan antara laki-laki atau perempuan dan tiada perbedaan berdasarkan kelahiran lebih dulu. Namun, anak angkat dapat memperoleh warisan dengan cara diberi wasiat (*testament*).

Pemberian wasiat sebagai pemenuhan hak anak angkat terhadap harta waris harus dilakukan secara adil. Makna dari kata adil yaitu jika pemberian wasiat tersebut memiliki nilai yang terlalu besar sehingga mengurangi hak dari ahli waris sah, maka nominalnya harus dikurangi. Menurut KUHPdata pembatasan dalam hal membuat wasiat yaitu tentang besar kecilnya harta warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut *Legitime Portie* atau *Wettelijk Erfdeel* (Besaran yang ditetapkan oleh Undang-undang). Hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPdata. Tujuan dari pembuatan Undang-undang dalam menetapkan *Legitime Portie* ini

²⁵ Rusli Pandika, *Op.cit*, hal. 105.

adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.

Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdara. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdara.

Menurut Pasal 830 KUHPerdara: Pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Undang-Undang mengenal dua cara untuk mendapatkan suatu warisan yaitu: secara abintestato (ahli waris menurut Undang-Undang), di dalam Pasal 832 KUHPerdara dan secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen) dalam Pasal 899 KUHPerdara. Pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Adapun yang menjadi acuan dalam hukum kewarisan menurut hukum perdata (BW), yaitu pasal 1066 BW yang berbunyi:

- 1) Dalam hal seseorang mempunyai hak atas sebagian dari sekumpulan harta benda, seseorang itu tidak di paksa membiarkan harta benda itu tetap tidak dibagi diantara orang-orang yang bersama-sama berhak atasnya.
- 2) Pembagian harta ini selalu dapat di tuntutan meskipun ada suatu perjanjian yang bertentangan dengan itu.
- 3) Dapat diperjanjikan, bahwa pembagian harta benda itu dipertanggungjawabkan selama waktu tertentu.
- 4) Perjanjian semacam ini hanya dapat berlaku selama lima tahun tetapi dapat diadakan lagi kalau tenggang waktu lima tahun itu telah berlalu.

Selain itu, Pasal 983 ayat (1) KUH Perdata juga menyatakan bahwa pembagian harta warisan harus dilakukan dengan memperhatikan urutan ahli waris yang diatur dalam undang-undang, yaitu suami/istri, anak, orang tua, dan seterusnya. Ketika pewaris meninggal dunia, segala harta benda miliknya langsung dibagi bagikan kepada para ahli waris. Ahli waris dapat menuntut agar harta peninggalan segera dibagikan, walaupun ada perjanjian yang bertentangan dengan itu. Dimungkinkan untuk menahan atau menangguhkan pembagian harta warisan itu atas kesepakatan para ahli waris, tetapi tidak boleh lewat dari lima tahun kecuali dalam keadaan luar

biasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam pewasiatan adalah pemberian wasiat tidak boleh melanggar *legitime portie* atau hak mutlak yang dimiliki oleh ahli waris.

Sistem hukum kewarisan menurut KUH Perdata tidak membedakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan, antara suami dan istri, karena mereka semua berhak mewaris dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang istri atau suami sama dengan bagian anak. Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUH Perdata menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya bahwa ahli waris memiliki hak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, yang berarti ada persamaan dengan hukum Islam.

Apabila sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem hukum waris menurut KUH Perdata dihubungkan, baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya si pewaris), maka harta warisan dapat dibagikan kepemilikannya kepada para ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya.

Perbedaan-perbedaan pembagian menurut hukum waris KUH Perdata tersebut disebabkan karena cara berpikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistik dan materialistik, sedangkan hukum waris Islam dilatar belakangi oleh cara berpikir yang logis, riil dan konkrit, serta pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani. Kedua hukum tersebut sama-sama mengakui adanya ahli waris pengganti dan yang menjadi perbandingan antara kedua hukum tersebut terletak pada pembagian harta ahli waris pengganti.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan pembagian harta warisan baru bisa dilakukan apabila terjadi kematian. Ada dua jalur untuk mendapatkan warisan secara adil, yaitu melalui pewarisan *absentantio* dan pewarisan *testamentair*. Pewarisan *absentantio* merupakan warisan yang didapatkan berdasarkan undang-undang. Dalam hal ini sanak keluarga pewaris (almarhum yang meninggalkan warisan) adalah pihak yang berhak menerima warisan. Mereka yang berhak menerima dibagi menjadi empat golongan, yaitu anak, istri atau suami, adik atau kakak, dan kakek atau nenek.

Sedangkan pewarisan secara testamentair/wasiat merupakan penunjukkan ahli waris berdasarkan surat wasiat. Dalam jalur ini, terdapat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia suatu saat nanti yang oleh si pembuatnya dapat diubah atau dicabut kembali selama ia masih hidup sesuai dengan KUHPer Pasal 992. Cara pembatalannya harus dengan wasiat baru atau dilakukan dengan Notaris. Syarat pembuatan surat wasiat ini berlaku bagi mereka yang sudah berusia 18 tahun atau lebih dan sudah menikah meski belum berusia 18 tahun. Yang termasuk golongan ahli waris berdasarkan surat wasiat adalah semua orang yang ditunjuk oleh pewaris melalui surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya.

Selain itu, terdapat peraturan yang membuat seorang ahli waris tidak berhak menerimanya meskipun sebenarnya berhak mendapatkan warisan baik secara *absentantio* atau *testamentair* tetapi di dalam KUHPer telah ditentukan beberapa hal yang menyebabkan seorang ahli waris dianggap tidak patut menerima warisan. Berikut adalah orang yang tidak berhak menerima warisan meskipun sebagai ahli waris:

1. Orang yang dengan putusan hakim telah dinyatakan bersalah dan dihukum karena membunuh atau telah mencoba membunuh pewaris. (Pasal 838 ayat 1 KUHPer).
2. Orang yang menggelapkan, memusnahkan, dan memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan telah menghalang-halangi pewaris untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya sendiri. (Pasal 838 ayat 3 KUHPer).
3. Orang yang karena putusan hakim telah terbukti memfitnah orang yang meninggal dunia dan berbuat kejahatan sehingga diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih. (Pasal 838 ayat 2 KUHPer).
4. Orang yang telah menggelapkan, merusak, atau memalsukan surat wasiat dari pewaris. Dengan dianggap tidak patut oleh undang-undang bila warisan sudah diterimanya maka ahli waris terkait wajib mengembalikan seluruh hasil dan pendapatan yang telah dinikmatinya sejak ia menerima warisan. (Pasal 838 ayat 4 KUHPer).

Sementara yang menjadi objek dari hukum waris adalah harta warisan. Harta warisan adalah kekayaan berupa keseluruhan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris. Keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama ahli waris disebut *boedel* harta warisan (*boedel* waris) diberikan oleh pewaris kepada ahli

warisnya ketika syarat yang disebut dalam Pasal 830 KUHPer terjadi yakni dengan adanya kematian dari pewaris.

Dalam KUHPerdato yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdato). Selanjutnya pada (Pasal 833 KUHPerdato) disebutkan bahwa sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang yang meninggal dunia. Menurut kitab undang-undang hukum perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu: ahli waris yang ditentukan undang-undang dan ahli waris yang ditentukan surat wasiat.²⁶

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdato) menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar nikah, suami atau isteri yang hidup terlama.

Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut:

Pasal 914 KUHPerdato:

- 1) Bila hanya seorang anak bagian mutlaknya adalah 1/2 (setengah) dari bagian yang harus diterimanya
- 2) Bila dua orang anak bagian mutlaknya 2/3 (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing
- 3) Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah 3/4 (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum adopsi anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU PA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Adopsi anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁶ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hal. 2.

2. Sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdota adalah sistem parental atau bilateral namun terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (*testament*) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUHPerdota. Seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan berlaku sama dengan anak kandung seperti tertuang dalam Pasal 852 KUHPerdota.

B. Saran

1. Perkembangan praktek pengangkatan anak yang terjadi di masyarakat pada saat ini memerlukan adanya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih mudah, jelas, dan tegas sehingga peraturan tersebut dapat lebih dimengerti oleh masyarakat serta hendaknya masyarakat lebih memahami bahwa anak angkatpun perlu dilindungi hak-haknya untuk mendapatkan waris dari orang tua angkat untuk menghindari adanya persengketaan antar keluarga.
2. Pengangkatan anak atau adopsi bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan perlindungan anak karena pada dasarnya yang berkewajiban melakukan perlindungan anak adalah orang tua kandung si anak. Maka dari itu para orang tua perlu diberikan pemahaman mengenai perlindungan anak dan Komnas perlindungan anak juga perlu mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2002.
- Ahmad Azhar Basyir, *Kawin Campur, Adopsi, Wasiat Menurut Islam*, PT AlMa'rif, Bandung, 1972.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Amir Syariffudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan Ke-3, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 2008.
- B. Bastian Tafal S.H., *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, CV. Rajawali, Jakarta, Ed.1, Cet.ke-2, 1989.
- B. Ter Haar. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. (Terjemahan Oleh K. Ng. Soebakti Poesponot, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat (Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktik)*, Tarsito, Bandung, 1988.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982.
- Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek (BW)*, CV. Utomo, Bandung, 2006.
- Fahmi Al-Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2012.
- Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Pedomam Ilmu Jaya, Jakarta, 1991.
- Gregor Van Der Burght, Seri Pitlo, *Hukum Waris Buku Kesatu*, diterjemahkan oleh F. Tengker, Cet. Kesatu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- H. Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.
-, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 1991.
- Idris Ramulyo. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Perdata*, cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Irma Devita Pernamasari. *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer: Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Hukum Waris*, Kaifa, Bandung, 2012.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* Penerbit Bumi Aksara. Jakarta, 2011.

- Koesnan, R.A.. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung.
- M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqih*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, AKAPRES, 2011 Marzuki, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, 1983.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat (Burgelijk Wetboek)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Gema Insani Press, Pusat Survei Geologi, 1996.
- Muhammad Bushar. *Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Pradnya Paramita, Jakarta. 1997.
- Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2005.
- Nur Moh. Kasim, *Hukum Islam Dan Masalah Kontemporer*, Interpena, Yogyakarta, 2014.
- Nursyahbani katjasungkana, *Bunga Rampai Catatan Sipil*, Primamedia Pustaka, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Cet IV, Jakarta, 2008.
- R. Soeroso, *Perbandingan Hukum-Perdata*, Cet. IV, Sinar Grafika, Jakarta, 2001. Redaksi Sinar Grafika, *UU Kesejahteraan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Sholeh Soeady dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001.
- Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1984.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT Rineka Cipta dan PT Bima Adiaksara, Jakarta, 2005.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1998.
- Suparman Usman, *Ikhtisar Hukum Waris Menurut KUHPerdata B.W*, Darul Ulum Press, Jakarta, 1990.
- W.A. Gerungan, *Psikologi Sosial Suatu Ringkasan*, Cet. V Eresco, Jakarta, 1977.
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1984.
- Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Vorkind Van Hoeve's Graven Hage, Bandung, 1995.
- Yusuf Qardawi, Alih Bahasa Huamal Hamidi, *Halal Haram dalam Islam*, Jilid I dan II Surabaya, Bina Ilmu, 1982.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang HAM.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- Sumber-Sumber Lain**
- Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X.
- M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatana Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 256 Maret 2007, MA RI, Jakarta.
- Muhammad Rais, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif)*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, 2016.